

**PELAKSANAAN UPAYA DIVERSI DALAM PERKARA  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm)**

**Intan Nashiroh<sup>\*)</sup>**

[Intan\\_nashiroh@student.unigal.ac.id](mailto:Intan_nashiroh@student.unigal.ac.id)

**Anda Hermana<sup>\*)</sup>**

[anda.hermana@unigal.ac.id](mailto:anda.hermana@unigal.ac.id)

**Dindin M. Hardiman<sup>\*)</sup>**

[dindin\\_mochamad\\_hardiman@unigal.ac.id](mailto:dindin_mochamad_hardiman@unigal.ac.id)

**ABSTRACT**

*Violence against children is acts of physical, sexual, emotional abuse, or neglect against children. Offenders of violence against children are sanctioned under Act No. 35 of 2014 amending Law No. 23 of 2002 on the protection of children. According to article 7, paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System, the distinctive proceedings using the basis of restorative justice are only used in cases where the child is threatened with punishment under the age of 7 (seven) years an not a repeat of criminal offence, as is the case in Case No. 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm who is a violent perpetrator who is still under age. As to the problems in this study are identified as follows, how the implementation, obstacles and efforts to diversify violent criminal acts committed by children are linked to Article 7 para. (1) of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children (Case Study Cas Decision No. 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm) The method of research used is descriptive analytically through the method of normative juridic approach. Descriptive analysis is to describe a problem that has occurred, while the technique collects data using library methods and field research with observations and interviews. Based on the results of the research, the author concludes that the implementation of differential efforts in cases of violence committed by the child is linked to Article 7 Paragraph (1) of the Law No. 11 of 2012 on the System of Criminal Justice of Children, implementation differentiated both from the investigation stage to the trial stage was not performed properly and did not get*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*differentiable results, in the differentiation process in the case of Child Perpetrator I and II, in implementation found some obstacles, namely, the existence of different rejection carried out by the family of the child victim, which the victim's family wants the case to remain implemented in accordance with the rule of law. The attempt is to execute the judgment, with the Son who faces the Law (ABH) summoned to the LPKS. The author's advice to law enforcement agencies should also be active in socializing about child crimes, and also actively advocating both in the community and in schools, to give an understanding of child crime and its consequences and how to resolve it.*

**Keywords:** *Diversity, Violence, Child Justice System*

## ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Pelaku tindak pidana Kekerasan terhadap anak dikenai sanksi berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dengan menggunakan asas restorative justice hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan pidana, seperti halnya kasus dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm yang merupakan pelaku kekerasan yang masih berusia di bawah umur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut, bagaimanakah pelaksanaan, kendala-kendala dan upaya-upaya Diversi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm) Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis melalui metode pendekatan yuridis normatif. Deskriptif analitis adalah menggambarkan masalah yang telah terjadi, sedangkan teknik mengumpulkan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan upaya diversi dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi baik dari tahap penyidik sampai tahap pengadilan tidak terlaksana dengan baik dan tidak mendapatkan hasil diversi, dalam proses diversi dalam kasus Anak Pelaku I dan II, pada pelaksanaan ditemukan beberapa hambatan-hambatan yaitu adanya penolakan diversi yang dilakukan oleh keluarga anak korban, yang mana keluarga korban menginginkan kasusnya tetap dilaksanakan sesuai aturan hukum. Upayanya adalah dengan dilaksanakan putusan pengadilan, dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititipkan ke LPKS. Saran penulis bagi aparat penegak hukum juga harus aktif dalam sosialisasi tentang pidana anak, dan juga aktif penyuluhan baik di masyarakat maupun sekolah, untuk memberikan pemahaman tentang tindak pidana oleh anak dan juga akibatnya serta bagaimana cara penyelesaiannya.

**Kata Kunci :** Diversi, Kekerasan, Sistem Peradilan Anak

### I. Pendahuluan

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Setiap anak

kelak akan mengemban tanggungjawab tersebut, sehingga ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, akhlak mulia perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.<sup>1)</sup> Perlindungan hukum kepada anak ini sangat berkaitan dengan pentingnya anak ini di masa yang akan datang. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mentalnya, maka tiba waktunya sebagai generasi penerus terdahulu.

Perlu ditegaskan pula bahwa hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaanm keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.<sup>2)</sup>

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mawadahi.

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, , hlm. 19.

<sup>2</sup> H.R.Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, hlm 2.

Merujuk pada Ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan anak adalah semata-mata bukan untuk membalas dendam tetapi difokuskan akan pertanggungjawaban dari pelaku terhadap korban tindak pidana, dan juga untuk menjaga kesejahteraan anak yang bersangkutan serta penyelenggaraan ini tanpa mengurangi perhatian dari masyarakat.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, korban dan/ atau orang tua/ walinya,pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Anak yang berkonflik dengan Hukum ANAK I bersama-sama dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum ANAK II pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Pesantren Cipasung Jl. K.H. Ruhiat Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan upaya diversi dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm) ?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan upaya diversi dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm) ?
3. Bagaimana upaya-upaya pelaksanaan upaya diversi dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm) ?

## **II. Metode Penelitian**

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan “yuridis normatif” yaitu penelitian

hukum dengan menggunakan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif.<sup>14)</sup> Mengenai Pelaksanaan Upaya Diversi Dalam Perkara Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm).

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kasus Posisi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Santri di Pondok Pesantren Cipasung

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I. Nama : Anak I  
Tempat lahir : xxxxxx  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 11 Maret 2006  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal: xxxxx  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
- II. Nama : Anak II  
Tempat lahir : xxxxxx  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 28 Juni 2006  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : xxxxx  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya sekitar jam 22.00 Wib saat Anak Korban Bin Cepy Witarsa bersama santri yang lain mengumpulkan Handphone kemudian dibawa ke kantor Staff, setelah itu Anak Korban kembali ke Asrama yang berada di lantai I, tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan bertemu saksi Saiful Fadillah Als Tabib Bin Supritana sambil berkata “ZALFA DICARIIN SAMA ANAK SMA SURUH KE KAMAR 306 SAMA MAULANA” lalu Anak Korban menjawab “IYA” lalu itu Anak Korban berjalan ke kamar saksi Maulana Fadilah Bin Mulyadin setelah sampai lalu masuk kedalam kamar kemudian membangunkan saksi Maulana Fadilah, selanjutnya Anak Korban dan saksi Maulana Fadilah pergi menuju ke kamar 306 yang berada dilantai III.

Bahwa setelah di kamar 306, saksi Irfan Jodi Setiawan menyuruh Anak Korban dan saksi Maulana Fadilah untuk duduk, lalu saksi Irfan Jodi Setiawan Bin Aan Setiawan berkata “ZALFA KAMU NGEROKOK DIMANA?” lalu Anak Korban menjawab “DI WARUNG SEKOLAH” kemudian saksi Irfan Jodi Setiawan bertanya lagi “KAPAN TERAKHIR NGEROKOK?” kemudian Anak Korban menjawab “KEMARIN” lalu saksi Irfan Jodi Setiawan berkata “KAN SUDAH DI BERITAHU JANGAN MEROKOK LAGI,SUDAH DI AMANATI TAPI MALAH NGELANGGAR”

Setelah itu Anak yang berkonflik dengan Hukum ANAK II melempar korek gas dan mengenai mata kanan Anak Korban, lalu Anak yang berkonflik dengan Hukum ANAK II berdiri dan menghampiri Anak Korban langsung memukul kepala bagian belakang dan muka Anak Korban secara berkali-kali dengan menggunakan kedua kepalan tangan-nya secara bergantian, lalu ANAK II juga memukul dan menginjak bahu saksi Maulana Fadilah dengan menggunakan kaki kanannya, melihat hal tersebut lalu Anak yang berkonflik dengan Hukum Muhamad Ikbal langsung menendang dengan menggunakan

kaki kanan kearah muka Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban tidak sadarkan diri.

Bahwa Anak Korban masih berumur 15 tahun yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 5159/2007 Tanggal 22 Oktober 2007 yang di tandatangi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (Drs. Bambang Arif. N. MM).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Nomor 440/81/XII/RSUDSMC/2022, tanggal 30 Desember 2022 perihal Hasil pemeriksaan a.n. Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Nasyifa Nurul Fitriany dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki umur lima belas tahun, pada hasil pemeriksaan Fisik terdapat luka lebam berwarna keunguan dan bengkak pada kedua mata, terdapat luka lecet dan bengkak pada bagian bibir, luka tidak menghambat aktifitas sehari-hari.

### **3.2. Pelaksanaan Upaya Diversi Dalam Perkara Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm)**

Berdasarkan peristiwa yang telah terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Pesantren Cipasung Jl. K.H. Ruhiat Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agsyana, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan

Jaksa Penuntut Umum Pihak korban dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pondok Pesantren Cipasung, menjelaskan bahwa:

Pada saat proses diversi di penyidik kepolisian, juga memanggil korban, orang tua korban, anak bersama orang tuanya pelaku, didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dari dinas sosial, akan tetapi proses diversi ini gagal dilakukan karena adanya penolakan dari pihak korban dalam pelaksanaan diversi ini, karena tidak adanya kesepakatan pada proses diversi pada tahap penyidikan, maka proses diversi dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Pelaksanaan diversi dalam kasus Anak pelaku I dan Anak pelaku II ini dapat dilakukan karena anak yang berhadapan dengan hukum masih di bawah umur sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2012 di Pasal 2, maka pada tahap penuntutan juga proses diversi dilakukan, dengan penuntut memanggil korban, orang tua korban, anak bersama orang tuanya, tokoh masyarakat, BAPAS (Balai Pemasyarakatan), dan pekerja sosial dari dinas sosial, serta pihak KPAI (Komisi Perlindungan Anak) di ruangan mediasi yang telah disediakan dari pihak kejaksaan, akan tetapi pada tahap proses diversi di penuntutan juga tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dan juga dengan pihak anak yang berlawanan dengan hukum, maka proses diversi ini gagal pada tahap penuntutan, maka dari itu pihak kejaksaan melimpahkan kasus ini untuk di lanjutkan ke tahap pengadilan untuk di proses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zeni Zaenal Mutaqin, S.H., M.H. selaku Hakim anak dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan Nomor perkara Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm. menjelaskan bahwa:

Pada tahap pengadilan juga diupayakan terlebih dahulu diversi sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebelum melakukan peradilan terhadap anak, maka pihak pengadilan mengupayakan terlebih dahulu adanya diversi pada tahap pengadilan, maka akan hal itu pihak pengadilan mengupayakan adanya diversi di ruangan diversi yang telah disediakan oleh pihak pengadilan, setelah itu pihak pengadilan juga mengundang korban, orang tua korban, anak bersama orang tuanya, tokoh masyarakat, BAPAS (Balai Pemasyarakatan), dan pekerja sosial dari

dinas sosial, dari tokoh masyarakat sendiri kita ambil dari pihak pondok pesantren dimana tempat menimba ilmu sipelaku, akan tetapi pada tahap pengadilan juga diversifikasi gagal dalam mendapatkan kesepakatan, karena adanya penolakan dari pihak korban, maka akan hal itu maka kasus perkara Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm ini diajaukan untuk dilanjutkan ke tahap pengadilan anak, dengan hakim mengeluarkan penetapan jadwal sidang.

Berkaitan dengan Pelaksanaan Upaya Diversifikasi Dalam Perkara Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm), perbuatan yang dilakukan oleh ANAK I dan ANAK II tersebut semata karena ANAK Korban telah melanggar peraturan pondok pesantren yang mana anak korban ini sudah merokok dan meminum-minuman keras sehingga ANAK I dan ANAK II yang merupakan senior pengurus santri di lingkungan pondok pesantren Cipasung dan memiliki tanggung jawab atas perilaku juniornya jika berbuat kesalahan, maka anak pelaku tersebut bertindak untuk menegur dan memberi hukuman kepada anak korban tetapi dengan cara yang salah sehingga menimbulkan keributan.

Berdasarkan dari data hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan :

1. Pada tahap penyidikan telah dilaksanakan adanya diversifikasi, tetapi gagal dalam mendapatkan kesepakatan karena adanya penolakan dari pihak korban, maka di lanjutkan untuk diversifikasi ke tahap penuntutan.
2. Pada tahap penuntutan juga telah dilaksanakan adanya diversifikasi, tetapi gagal dalam mendapatkan kesepakatan karena adanya penolakan dari pihak korban, maka di lanjutkan untuk diversifikasi ke tahap pengadilan.
3. Pada tahap pengadilan telah dilaksanakan adanya diversifikasi, tetapi gagal dalam mendapatkan kesepakatan karena adanya penolakan dari pihak korban, maka hakim mengeluarkan penetapan jadwal sidang untuk di lanjutkan ke tahap pengadilan anak.

4. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilakukan karena adanya penolakan dari pihak keluarga korban.
5. Pada tahap persidangan pengadilan anak di pengadilan di putus dengan putusan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititipkan ke yayasan LPKS di Pangandaran.

### **3.3. Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Upaya Diversi Dalam Perkara Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agsyana selaku Kasi (Kepala Seksi) Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan upaya diversi dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm), antara lain :

1. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait penanganan anak, jadi masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana harus dihukum misalnya dengan penahanan agar memberikan efek jera kepada anak tersebut tetapi berbeda dengan perlakuan orang dewasa untuk menghukum dan itu sudah ada dalam Undang-Undang yang berlaku untuk saat ini.
2. Adanya penolakan diversi dari orang tua korban terhadap perkara nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm bahwa pihak orang tua korban menginginkan melanjutkan ke tahap pengadilan anak.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak pengadilan yaitu Bapak Zeni Zaenal Mutaqin, S.H., M.H.

selaku Hakim anak daalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm. Pada tahap pengadilan uga diversi gagal dalam mendapatkan kesepakatan, pada tahap ini anak korban dan juga anak yang berkonflik dengan hukum adanya saling memafakaan tetapi karena adanya penolakan dari pihak korban, maka akan hal itu maka kasus ini diajukan untuk dilanjutkan ke tahap pengadilan anak, dengan hakim mengeluarkan penetapan jadwal sidang.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara diatas, baik dari pada tahap penyidik, penuntut, dan pengadilan memberi keterangan bahwa kendala dalam pelaksanaan diversi pada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm. dikarenakan Adanya penolakan diversi dari pihak keluarga korban, karna akan hal ini maka diversi baik dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan tidak dapat dilakukan.

#### **3.4. Upaya Diversi Dalam Perkara Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm)**

Berdasarkan keterangan dari para pihak, baik dari pihak penyidikan, penuntutan, dan pengadilan mengemukakan bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Proses diversi tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, akan tetapi harus mengikuti aturan dan syarat yang telah ditentukan sesuai denga Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak;
2. Pada proses diversi baik dari proses diversi di tahap penyidikan sampai tahap diversi di pengadilan, proses diversi berlangsung dalam suasana kekeluargaan;
3. Pada proses ini aparat penegak hukum tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Proses diversi di tahap penyidik sampai pengadilan pihak aparat

hukum hanya memanggil korban, orang tua korban, anak bersama orang tuanya, tokoh masyarakat, BAPAS (Balai Pemasyarakatan), dan pekerja sosial dari dinas sosial, dari tokoh masyarakat sendiri di ambil dari pimpinan dan pengurus pondok pesantren Cipasung tempat si pelaku menuntut ilmu.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

1. Bahwa pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap korban dalam dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Tasikmalaya dengan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm), ini tidak bisa mencapai kesepakatan antara pihak anak korban dan juga pelaku karena adanya penolakan diversifikasi yang dilakukan oleh keluarga anak korban, yang mana keluarga korban menginginkan kasusnya tetap dilaksanakan sesuai aturan hukum.
2. Bahwa kendala yang timbul dalam pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap korban dalam dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm), adalah orang tua Anak korban yang tidak menginginkan adanya kesepakatan dalam proses diversifikasi, tentu ini menjadi kendala dalam proses diversifikasi dari tingkat penyidikan sampai ke tahap pengadilan.
3. Bahwa Upaya yang telah dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Upaya diversifikasi terhadap korban dalam Perkara kekerasan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Tasikmalaya dengan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm), dari penyidikan sampai pengadilan anak yang bermasalah dengan hukum tidak mencapai kesepakatan diversifikasi maka upaya selanjutnya adalah dengan putusan pengadilan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititipkan ke LPKS.

## 4.2 Saran

1. Bagi pelaku yang merupakan anak dibawah umur seharusnya pelaku menyadari bahwa perbuatan pelaku adalah perbuatan yang akan merugikan diri sendiri begitUndang-Undangla merugikan orang lain, dan perbuatan pelaku juga menyalahi aturan, dan perbuatan kekerasan yang dilakukan pelaku juga akan berakibat fatal terhadap korban.
2. Bagi orang tua dan pihak sekolah juga seharusnya lebih bisa menerapkan dan memberikan edukasi perihal etika, perilaku, dan kesopanan antar sesama, baik lingkungan di sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Sehingga tidak akan menimbulkan terulangnya kembali tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak.
3. Bagi aparat penegak hukum juga harus aktif dalam sosialisasi tentang pidana anak, dan juga aktif penyuluhan baik di masyarakat maupun sekolah, untuk memberikan pemahaman tentang tindak pidana oleh anak dan juga akibatnya serta bagaimana cara penyelesaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Asra Riadi, 2019, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: PN.Balai Pustaka
- Fitria Chakrawati, 2015, *Bullying Siapa Takut?*, Solo: Tiga Serangkai
- H. R.Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung
- Koesnan, R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung,: Sumur
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2013 *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Jakarta, Djambatan
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak diIndonesia Teori, Praktik dan Permasalahanya*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Bakri, 2011 , *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Press
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika

- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Aditama
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Reflika Aditama
- Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiya Bhakti
- R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo persada
- Ruslan Reggong, 2017, *Hukum Pidana khusus*, Jakarta: Kencana
- S. Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Eresco.
- Santoso Thomas, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Chazawi Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafinda Persada
- Huraerah Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahid Abdul dan Irvan Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Winarno Surakhmad, 2010. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito..
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yaman, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Pasuruan: Qiara Media

## **B. Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak